



**P U T U S A N**

Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misransyah als Imis Bin Jarkasi
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/20 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Antasari Raden Darat Gang. Reformasi No. 99 Rt.04 Rw. 01 Kelurahan Teluk Dalam Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (sesuai NIK 6371032003790005)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2021 s/d tanggal 24 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/346/X/2021/Ditresnarkoba tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa Misransyah als Imis Bin Jarkasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MUHAMMAD AKBAR, SH, berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry No.37 Gedung KADIN Lt.2, Alalak

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Maret 2022

Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISRANSYAH Als IMIS Bin JARKASI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MISRANSYAH Als IMIS Bin JARKASI**, dengan Pidana Penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **MISRANSYAH Als IMIS Bin JARKASI** sebesar Rp. **2.600.000.000,- (Dua milyar enam ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,66 gram (berat bersih 25,06 gram)
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna 16
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo F1 warna merah muda No WA : 0815-2843-1800

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A30S No Simcard : 0838-3646-2854

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam  
TNKB : DA 6281 AFD

**Dikembalikan kepada Sdri. MAHRIYANI**

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

----- Bahwa **Terdakwa MISRANSYAH Als IMIS Bin JARKASI**, pada hari  
Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 Wita, atau setidaknya  
pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober atau setidaknya  
pada tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Dharma Praja V Kelurahan  
Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya  
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili  
perkara ini telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,  
menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,  
menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I yang dalam bentuk  
bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh  
terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari pada hari Sabtu  
tanggal 02 Oktober 2021 Sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh  
Sdr. SUGI (DPO) melalui telepon Whatsapp yang memesan narkoba jenis  
sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram. Terdakwa kemudian meminta  
waktu untuk mencarikan sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi  
temannya Sdr. RAHMAN (DPO) meminta untuk dicarikan narkoba jenis  
sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, namun Sdr. RAHMAN (DPO)  
tidak dapat memenuhi karena pada saat itu stok sabu masih kosong.  
Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wita,  
Terdakwa dihubungi melalui Telepon oleh Sdr. RAHMAN (DPO) pesanan  
sabu tempo hari sudah ada dan meminta terdakwa untuk mentransfer uang  
terlebih dahulu. Terdakwa lalu memberitahukan kepada Sdr.SUGI (DPO)  
sabu 25 (dua puluh lima) gram pesanannya sudah ada seharga  
Rp.21.500.000., (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Sdr. SUGI  
(DPO) kemudian mentransfer kerekening terdakwa sebanyak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta ribu rupiah), untuk sisa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan secara tunai kepada terdakwa pada saat penyerahan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober sekira 16.00 Wita terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Sdr. RAHMAN (DPO). Sekira pukul 22.00 Wita terdakwa dihubungi oleh laki-laki yang memberitahu lokasi pengambilan sabu di jalan Dharma Praja V dalam kotak rokok dibawah pohon. Terdakwa kemudian berangkat menggunakan sepeda motor menuju tempat yang diinfokan sebelumnya dan mengambil kotak rokok dibawah pohon tersebut. Setelah didapat datanglah Saksi INDRA dan Saksi LEO anggota pihak dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalsel yang menghampiri terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih merah yang berada dalam boks depan sebelah kanan kendaraan roda 2 terdakwa. Setelah diperiksa dan dibuka ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 25,66 gram. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : Lab : 09214/NNF/2021 tanggal 04 November 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Sapto sri suhartomo selaku Kaidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

## Subsida:

----- Bahwa **Terdakwa MISRANSYAH Als IMIS Bin JARKASI**, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Dharma Praja V Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari pihak kepolisian Ditresnarkoba yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas transaksi jual beli narkotika jenis sabu di wilayah Kel. Pemurus luar. Kec. Banjarmasin Timur kota Banjarmasin, kemudian saksi INDRA bersama Saksi LEO, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober melakukan penyelidikan ke wilayah yang diinformasikan tersebut, sekira pukul 22.30 Wita. Saksi INDRA melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan dan langsung menghampiri terdakwa. Setelah memperkenalkan diri dari pihak kepolisian, Saksi INDRA dan Saksi LEO menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih merah yang berada dalam boks depan sebelah kanan kendaraan roda 2 terdakwa. Setelah diperiksa dan dibuka ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 25,66 gram. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa untuk melakukan tindak pidana untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : Lab : 08220/NNF/2021 tanggal 01 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Spto sri suhartomo selaku Kabislabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRA KURNIAWAN Bin RIDIYAN NOOR YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 22.30

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di Jalan Dharma Praja V Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,66 gram (berat bersih 25,06 gram) didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna 16 di dalam bok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam TNKB : DA 6281 AFD serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk Oppo F1 warna merah muda No WA : 0815-2843-1800, 1 (satu) buah HP merk Samsung A30S No Simcard : 0838-3646-2854 serta 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri warna Gold No kartu : 6032 9889 0659 8680 yang diakui seluruh barang bukti adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan menyimpan, memiliki, menjual dan membeli narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat dalam tahanan terdakwa melarikan diri namun kembali menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.
- Bahwa saksi tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta memiliki menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. LEO AMANDA Bin HERMAN P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Dharma Praja V Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,66 gram (berat bersih 25,06 gram) didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna 16 di dalam bok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam TNKB : DA 6281 AFD serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk Oppo F1 warna merah muda No WA : 0815-2843-1800, 1 (satu) buah HP merk Samsung A30S No Simcard : 0838-3646-2854 serta 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri warna Gold No kartu : 6032 9889 0659 8680 yang diakui seluruh barang bukti adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan menyimpan, memiliki, menjual dan membeli narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat dalam tahanan terdakwa melarikan diri namun kembali menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta memiliki menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. NUR ROCHIM, S.H Bin SANADI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai orang yang menimbang barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan penyimpangan barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan petugas Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 23. 45 Wita di ruang penyidikan subdit 3 ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan dan saat barang bukti tersebut ditimbang oleh penyidik subdit 3 resnarkoba Polda Kalimantan Selatan terdakwa MISRANSYAH Als IMIS Bin JARKASI juga ikut menyaksikan penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa untuk menimbang barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa adalah timbangan elektronik kelas 2 merk chc model aj1002b yang telah diuji sesuai surat keterangan Hasil pengujian dari Disperindag kota Banjarmasin nomor 148/16. 10/Met-skhp/DPP/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 dan Hasil penimbangan tersebut satu paket narkotika jenis sabu yang disita petugas tersebut diperoleh hasil berat kotor 25,66 gram.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena disangka menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli serta memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika gol.1 jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di Jalan Dharma Praja V Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dimana ditemukan 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,66 gram (berat bersih 25,06 gram) didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna 16 di dalam bok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam TNKB : DA 6281 AFD serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk Oppo F1 warna merah muda No WA : 0815-2843-1800, 1 (satu) buah HP merk Samsung A30S No Simcard : 0838-3646-2854 serta 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri warna Gold No kartu : 6032 9889 0659 8680 yang diakui terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,66 gram (berat bersih 25,06 gram) adalah sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari sdr. Rahman untuk dijual kembali;
- Bahwa sabu seberat 25 gram terdakwa dapatkan membeli dari Sdr. RAHMAN seharga Rp. 21.000.000 dan uangnya terdakwa serahkan melalui transfer kepada Sdr. RAHMAN melalui ATM ke rekening BCA no. Rek ; 7820564400 atas nama julfatli.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SARIYATU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai orang yang memiliki sepeda motor yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam TNKB : DA 6281 AFD milik saksi dipinjam oleh terdakwa karena motor terdakwa mogok/rusak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor tersebut akan digunakan kemana.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam TNKB : DA 6281 AFD tersebut milik saksi, di stnk tertera nama saksi.
- Bahwa saksi kemudian menunjukan bukti kepemilikan kepada Hakim majelis dan jaksa penuntut umum di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,66 gram (berat bersih 25,06 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna 16;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo F1 warna merah muda No WA : 0815-2843-1800;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A30S No Simcard : 0838-3646-2854;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam TNKB : DA 6281 AFD.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 Sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUGI (DPO) melalui telepon Whatsapp yang memesan narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram. Terdakwa kemudian meminta waktu untuk mencarikan sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya Sdr. RAHMAN (DPO) meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, namun Sdr. RAHMAN (DPO) tidak dapat memenuhi karena pada saat itu stok sabu masih kosong. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa dihubungi melalui Telepon oleh Sdr. RAHMAN (DPO) pesanan sabu tempo hari sudah ada dan meminta terdakwa untuk mentransfer uang terlebih dahulu. Terdakwa lalu memberitahukan kepada Sdr.SUGI (DPO) sabu 25 (dua puluh lima) gram pesannya sudah ada seharga Rp.21.500.000., (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Sdr. SUGI (DPO) kemudian mentransfer kerekening terdakwa sebanyak Rp.21.000.000., (dua puluh satu juta ribu rupiah), untuk sisa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan secara tunai kepada terdakwa pada saat penyerahan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober sekira 16.00 Wita terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Sdr. RAHMAN (DPO). Sekira pukul 22.00 Wita terdakwa dihubungi oleh laki-laki yang memberitahu lokasi pengambilan sabu di jalan Dharma Praja V dalam kotak rokok dibawah pohon. Terdakwa kemudian berangkat menggunakan sepeda motor menuju tempat yang diinfokan sebelumnya dan mengambil kotak rokok dibawah pohon tersebut. Setelah didapat datanglah Saksi INDRA dan Saksi LEO anggota pihak dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalsel yang menghampiri terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih merah yang berada dalam boks depan sebelah kanan kendaraan roda 2 terdakwa. Setelah diperiksa dan dibuka ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 25,66 gram. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

- Bahwa berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : Lab : 09214/NNF/2021 tanggal 04 November 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Sapto sri suhartomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah beberapa orang yang diketahui bernama **MISRANSYAH Ais IMIS Bin JARKASI** dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak : 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,66 gram (berat bersih 25,06 gram), yang dalam penguasaan terdakwa, kemudian ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 Sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUGI (DPO) melalui telepon Whatsapp yang memesan narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram. Terdakwa kemudian meminta waktu untuk mencarikan sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya Sdr. RAHMAN (DPO) meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, namun Sdr. RAHMAN (DPO) tidak dapat memenuhi karena pada saat itu stok sabu masih kosong. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa dihubungi melalui Telepon oleh Sdr. RAHMAN (DPO) pesanan sabu tempo hari sudah ada dan meminta terdakwa untuk mentransfer uang terlebih dahulu. Terdakwa lalu memberitahukan kepada Sdr.SUGI (DPO) sabu 25 (dua puluh lima) gram pesannya sudah ada seharga Rp.21.500.000., (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Sdr. SUGI (DPO) kemudian mentransfer kerekening terdakwa sebanyak Rp.21.000.000., (dua puluh satu juta ribu rupiah), untuk sisa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan secara tunai kepada terdakwa pada saat penyerahan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober sekira 16.00 Wita terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Sdr. RAHMAN (DPO). Sekira pukul 22.00 Wita terdakwa dihubungi oleh laki-laki yang memberitahu lokasi pengambilan sabu di jalan Dharma Praja V dalam kotak rokok dibawah pohon. Terdakwa kemudian berangkat menggunakan sepeda motor menuju tempat yang diinfokan sebelumnya dan mengambil kotak rokok dibawah pohon tersebut. Setelah didapat datanglah Saksi INDRA dan Saksi LEO anggota pihak dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalsel yang menghampiri terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih merah yang berada dalam boks depan sebelah kanan kendaraan roda 2 terdakwa. Setelah diperiksa dan dibuka ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 25,66 gram. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Bahwa berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : Lab : 09214/NNF/2021 tanggal 04 November 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Sapto sri suhartomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram” terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bjm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Terdakwa pada saat berada dalam tahanan melarikan diri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan
- Terdakwa menyerahkan diri kembali kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MISRANSYAH Als IMIS Bin JARKASI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun, 6 (Enam) Bulan**, dan denda sebesar **Rp.2.600.000.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,66 gram (berat bersih 25,06 gram)
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna 16
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo F1 warna merah muda No WA : 0815-2843-1800
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung A30S No Simcard : 0838-3646-2854

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam  
TNKB : DA 6281 AFD

**Dikembalikan kepada Sdri. MAHRIYANI.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., Budi Hermanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustam Effendi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Budi Hermanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rustam Effendi, S.H